

Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (*Beschikking*)

Anis Farida

anifarida@uinsby.ac.id | *UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya,
Indonesia*

Abstract: This article examines the ratio legis of the existence of community organizations in Indonesia and the position of the State Administrative Decision (KTUN) in the dissolution of mass organizations in Indonesia. The research method used in this study is the normative legal research and described by qualitatively. The results of the study explained that the existence of mass organizations was the right of freedom given directly by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the 1945 Constitution which later received direct legitimacy by Law Number 16 of 2017. Unfortunately in the law, the provisions of the dissolution of community organizations through the mechanism Justice is abolished. This gave the affirmation of the government's efforts in treating mass organizations as biological children from people's sovereignty doubtful. Another note which later became the Logical Falacy in the Act was, assuming that KTUN had a higher position compared to the 1945 Constitution As a listed in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the NRI. So the authors conclude the mechanism of dissolution of community organizations must pass the judicial adjudication process first for obtaining the essence of the legal state desired by Indonesia.

Keywords: Human rights, dissolution of mass organizations, *beschikking*, justice.

Abstrak: Artikel ini mengkaji terhadap ratio legis keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam pembubaran ormas di Indonesia. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif yang diuraikan secara eksploratif-kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan ormas merupakan hak kebebasan yang diberikan langsung oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian mendapat legitimasi langsung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sayangnya dalam undang-undang tersebut, ketentuan pembubaran organisasi masyarakat melalui mekanisme peradilan dihapuskan. Hal tersebut memberi penegasan ikhtiar pemerintah dalam merawat ormas sebagai anak kandung dari kedaulatan rakyat diragukan. Catatan lain yang kemudian menjadi *logical fallacy* dalam undang-undang tersebut adalah, menganggap bahwa KTUN memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUD NRI 1945. Pembubaran ormas melalui pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM melalui KTUN dianggap pantas menderogasi hak dasar berserikat dan berkumpul sebagaimana tercatat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga penulis berkesimpulan mekanisme pembubaran organisasi masyarakat harus melewati proses adjudikasi peradilan terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan esensi negara hukum yang dikehendaki Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, pembubaran ormas, beschikking, peradilan.*

Pendahuluan

Cogito ergo sum (saya berfikir maka saya ada), sebuah ungkapan yang erat disematkan kepada seorang filsuf bernama Rene Descartes. Manusia terlahir dengan anugerah alat berpikir yang bernama otak. Bekerja dalam jaringan kurang lebih satu kilogram, yang didalamnya tercatat atau tersimpan berbiliun-biliun ingatan kebiasaan, kemampuan, keinginan, harapan, dan ketakutan. Anugerah ini kemudian yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Organ manusia yang bernama otak digunakan manusia dalam kegiatan berpikir, yakni suatu proses menyusun hipotesa, teori,

konsep dan melahirkan ilmu pengetahuan yang kemudian memiliki manfaat begitu banyak bagi kehidupan manusia.

Melalui pikiran, manusia berusaha untuk menemukan jati dirinya mencari pemahaman dunia, serta mencoba menggali hal-hal yang masih tersembunyi atau menjadi rahasia. Oleh karena itu, berpikir sebenarnya aktifitas budi manusia tentang sesuatu dan untuk mendapatkan jawaban sesuatu. Namun berpikir tidaklah mutlak aktifitas pikiran semata, namun bisa pula merupakan aktifitas emosi, bahkan perasaan memiliki ketajaman yang tidak kalah dari cara-cara berpikir itu sendiri.¹ Sehingga dalam hal ini setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi melalui pemikiran dan gagasannya. Kemudian wajar apabila sebuah organisasi dibentuk sebagai wadah apresiasi terhadap adanya suatu pemikiran dan gagasan.

Secara filosofis berorganisasi merupakan hak fundamental yang diperjuangkan oleh para eksponen hukum alam.² Kebebasan dalam pemenuhan hak berfikir yang kemudian termanifestasi dalam sebuah wadah organisasi adalah sebuah hak fundamental bagi setiap orang. Kebebasan tersebut tidak mempunyai ruang yang cukup ketika bandul kekuasaan masih berada pada tangan penguasa atau biasa disebut *machtstaat*. Saat itu dominasi raja sebagai penguasa tunggal dalam menjalankan pemerintahan sangat tinggi. Sampai tiba saatnya muncul gagasan pemisahan kekuasaan yang diinisiasi oleh John Lock. Mendobrak kebiasaan lama tersebut sehingga mampu meruntuhkan dominasi *otoritarianism* dan *totalitarianism*. Pemisahan kekuasaan yang diusung John Lock tentu tidak hanya dalam rangka meruntuhkan dominasi *machtstaat* dan beralih ke *rechtstaat* atau *rule of law*, namun selangkah

¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 38.

² Salman, 38–39.

lebih maju bahwa pada saat itu John Lock memandang rakyat harus diposisikan sebagai subjek hukum yang merdeka dan tertib.

Reformasi tahun 1998 telah memberi dampak yang signifikan terhadap keterbukaan disemua lini kehidupan bernegara, sehingga amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak bisa dihindarkan. Ada beberapa pasal ataupun ayat yang kemudian direvisi dan diganti. Soekarno pernah berkata bahwa suatu saat UUD yang telah disusun oleh pendiri bangsa perlu adanya penyempurnaan. Sehingga setelah reformasi merupakan momen titik balik yang tepat untuk mengubah UUD NRI 1945. Salah satu yang mendapat dorongan kuat untuk diakomodasi dalam amandemen tersebut adalah perihal porsi rakyat dalam ikut serta mengawasi setiap kebijakan yang dilahirkan oleh Negara melalui pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka salah satu komponen terpenting dalam menjamin kedaulatan rakyat ialah dengan memberikan ruang kepada rakyat guna ikut serta dalam pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan.³

Berbagai literasi menjelaskan bahwa geneologi pemikiran kedaulatan rakyat yang diilhami oleh John Lock, Montesquieu dan Rousseau. Ketiganya merupakan filsuf di era Aufklarung, yang tentunya era tersebut kental dengan aliran hukum alamnya. Bicara soal kedaulatan rakyat John Lock adalah salah satu eksponen hukum alam yang hidup di era Aufklarung. Prinsip hukum alam zaman itu berpegang pada kebebasan individu dan keutamaan rasio.⁴ Pikiran John Lock merupakan betuk kontra narasi dengan apa yang digagas oleh Hobbes. Menurut Hobbes, hukum

³ Irharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), 65.

⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 66.

yang efektif adalah hukum yang ditegakkan oleh penegak yang kuat, yaitu penguasa yang punya kekuasaan besar.⁵ Gagasan Hobbes tersebut tentunya akan menuntun para penguasa pada jurang kesesatan dan kesewenang-wenangan.

Dominasi penguasa harus dialihkan pada rakyat, karena pada dasarnya individu-individu atau masyarakat adalah orang-orang yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.⁶ Guna memastikan hak-hak dasar tersebut terpenuhi dalam sebuah Negara, maka rakyat sendiri yang seyogyanya aktif dalam pembuatan hukum yaitu lewat lembaga legislatif. John Lock menempatkan lembaga legislatif dalam posisi *central* dan tinggi, bahkan diatas eksekutif dan yudikatif. Menurutnya hanya hukum alam atau hukum kodrat yang tidak bisa dilampaui oleh lembaga legislatif. Kerena hukum alam merupakan cita hukum yang berupa pelestarian hak-hak dasar, adalah ladsan utama untuk membuat aturan hukum positif.

Gagasan John Lock yang menempatkan lembaga legislatif sebagai lembaga tertinggi, kiranya pernah dilaksanakan di Indonesia sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Gagasan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Cita-cita mulia pendiri bangsa adalah menempatkan MPR sebagai perwakilan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Gelombang atensi yang cukup besar hadir untuk kemudian mengamandemen Pasal 1 ayat (2) tersebut, karena dinilai tidak ada keseimbangan dalam kekuasaan, dan lebih mencerminkan

⁵ Tanya, 61.

⁶ Tanya, 66.

suatu paham yang lazim dianut di negara-negara yang masih menerapkan paham otoritarian dan/atau totalitarian.⁷ Rumusan pasal tersebut pada 2001 diamandemen sehingga berbunyi sebagai berikut, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan mendasar ini setidaknya juga telah membuka konsep negara hukum modern atau demokrasi di Indonesia lebih bergairah lagi. Jimly Asshidiqie menyebut ini sebagai konsep *constitutional democracy*, yaitu sebuah negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum.⁸

Selanjutnya dimuatnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD NRI 1945 juga telah mempertegas bingkai kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum atau demokrasi. Karena rentetan sejarah di Indonesia telah banyak menyajikan peristiwa yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap HAM itu sendiri. Salah satu poin penting HAM yang dimuat dalam UUD NRI 1945 yaitu perihal kebebasan berserikat dan berkumpul yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3). Konsekuensi logis dengan adanya norma tersebut, yakni setiap organisasi atau kelompok apapun itu selama tidak bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan yang sah dan negara wajib menjamin keberadaannya.

Sejatinya norma hukum terhadap keberadaan organisasi masyarakat telah ada sebelum terjadinya reformasi. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan keberadaan ormas telah mendapat legitimasinya. Faktanya ormas-ormas yang saat itu ada merasa kurang mendapat perlindungan

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 96.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 281.

dengan aturan tersebut, sehingga keberadaan aturan tersebut disinyalir kontra produktif dengan tujuan dibentuknya suatu organisasi kemasyarakatan.⁹ Wajar apabila undang-undang tersebut diamandemen dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Aturan tersebut ingin mewujudkan tata kelola ormas yang transparan dan akuntabel.¹⁰

Berikutnya pada 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan atas kebutuhan genting dan mendesak akibat maraknya organisasi yang berhaluan diluar Pancasila dan lebih berpaham radikalisme. Meskipun terhadap dikeluarkannya PERPPU tersebut masih pro-kontra, apakah memenuhi unsur genting dan mendesak atau tidak. Namun PERPPU tersebut akhirnya telah mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Sehingga PERPPU tersebut telah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Secara garis besar aturan-aturan tersebut telah berkembang ke arah yang lebih transparan dan akuntabel dalam tata kelolanya, namun yang menjadi diskursus hangat sampai saat ini adalah perihal mekanisme pembubaran organisasi masyarakat dalam aturan tersebut. Senyatanya bahwa hak berserikat dan berkumpul telah dijamin oleh UUD NRI 1945, namun disisi lain hak konstitusional tersebut dapat dicabut dan ditanggalkan

⁹ Veronica Sianipar Agnes, Eddy Mulyono, and Rosita Indrayati, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: Universitas Jember, 2014), 70.

¹⁰ Agnes, Mulyono, and Indrayati, 70–71.

atau dalam aturan tersebut lebih dikenal dengan frasa pembubaran. Perihal pembubaran ormas, dalam peraturan perundang-undangan terdahulu setidaknya mengenal adanya pertimbangan lembaga yudikatif (pertimbangan Mahkamah Agung),¹¹ sebagai bentuk pengawasan lembaga yudikatif terhadap eksekutif dalam membubarkan suatu organisasi masyarakat. Agaknya mekanisme tersebut dirasa mempunyai tingkat efektifitas yang lambat sehingga keberadaan lembaga yudikatif dalam proses pembubaran organisasi masyarakat telah dihilangkan.¹² Meskipun terhadap keputusan pembubaran tersebut dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹³

Pokok permasalahannya adalah dalam aturan terkait organisasi masyarakat, mekanisme pembubaran organisasi masyarakat terkesan sepihak. Karena pembubaran ormas lewat penilaian subjektif pemerintah, dengan menilai apakah ormas yang bersangkutan melanggar undang-undang yang berlaku atau tidak, tanpa melalui mekanisme *due process of law* terlebih dahulu. Apalagi terhadap penilaian tersebut pemerintah secara langsung dapat menghentikan aktifitas ormas yang bersangkutan dan mencabut izinnya dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kementerian Hukum dan HAM sesuai asas *contrarius actus*. Secara

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang.

¹³ Ikhwan Jaya, 'Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah' (Skripsi, Surabaya, Uinversitas Narotama, 2018), 64.

teoritis pemerintah yang mengeluarkan izin terhadap pembentukan suatu ormas juga berhak untuk mencabut izin ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ormas tertentu.

Berbagai penelitian terkait perubahan aturan organisasi masyarakat sebagaimana telah dipaparkan diatas, terutama perihal pembubaran ormas cukup banyak dapat kita temui diberbagai jurnal ilmiah. Setidak ada dua belas (12) penelitian dengan objek penelitian yang sama yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 yang fokus pada mekanisme pembubaran organisasi masyarakat. Adapun dari berbagai penelitian tersebut, belum ada yang terkhusus membahas kedudukan Surat Keputusan pejabat terkait dalam mekanisme pembubaran organisasi masyarakat yang senyatanya merupakan hak konstitusional seorang warga Negara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Secara sederhana penelitian normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹⁴

Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum yang dijadikan basis penelitian dalam artikel ini dengan

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

mengelompokkan ke dalam dua kategori bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Buku-Buku penunjang lainnya. Selain penulis juga menggali bahan hukum sekunder terkait penelitian ini sebagai penjelas atas bahan hukum primer yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder yang penulis peroleh yakni terkait jumlah organisasi masyarakat yang telah dihimpun oleh kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi memiliki makna membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁵ Bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis akan dianalisis menggunakan metode analisis

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 251-52.

eksploratif-kualitatif, Analisis eksploratif merupakan menganalisa sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui, belum difahami, dan belum dikenal dengan baik. Hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif guna mendapatkan pemecahan masalah yang tersedia.

Ratio Legis Keberadaan Organisasi Masyarakat di Indonesia

Konstitusi di Indonesia telah memberi justifikasi yang sangat kuat terhadap keberadaan warga negara dalam melaksanakan kegiatan berserikat dan berkumpul. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.¹⁶ Norma tersebut juga merupakan salah satu point penting dalam hak asasi manusia (HAM). Perkembangan negara modern atau juga biasa disebut negara hukum (*rechstaat* ataupun *rule of law*), demokrasi selalu erat berdampingan dengan hak asasi manusia (HAM). Pernyataan yang sama juga pernah disampaikan oleh Asnawi Latief dalam Rapat Paripurna SU MPR-RI ke-10 (lanjutan):¹⁷

“Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu prasyarat dari tegaknya kehidupan demokrasi. Karena itu, fraksi kami memperjuangkan agar dihormati dan dilindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan hak-hak sebagaimana yang dinyatakan dalam ajaran agama Islam yaitu *Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam*.”

¹⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008), 643.

Pada tataran pelaksanaan, wadah berserikat dan berkumpul tersebut termanifestasi dalam organisasi kemasyarakatan atau biasa disebut ormas. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Definisi tersebut merupakan definisi yang diformulasikan oleh peraturan perundang-undangan guna memberi legitimasi akan keberadaan organisasi masyarakat yang ada di Indonesia lewat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017.

Sayangnya dalam aturan *a quo* tidak dibedakan antara ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Padahal aturan sebelumnya membedakan keduanya, sehingga dapat diketahui ormas yang hanya mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan ormas yang telah berbadan hukum baik yang berbentuk perkumpulan atau yayasan. Seperti data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) bahwa per 31 Juli 2019, sekurang-kurangnya ada 420.381 yang terdaftar di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Ormas yang mendapat surat keterangan terdaftar (SKT) KEMENDAGRI	1.688 Kemendagri	25.812
		8.170 Provinsi	
		16.954 Kab/Kota	
2		163.413 Perkumpulan	393.497

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017.

	Ormas yang Berbadan Hukum KEMENKUMHAM	230.084 Yayasan	
3	Ormas Asing yang Terdaftar di KEMENLU	-	72
JUMLAH			420.381

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/01/18223501/kemendagri-420381-ormas-terdaftar-di-indonesia>

Berdasarkan data tersebut cakupan organisasi masyarakat di Indonesia cukup luas. Baik bersifat regional, nasional, bahkan international. Sedangkan data tersebut belum terpadu disatu kementerian. Terdapat tiga lembaga atau kementerian yang mempunyai basis data terhadap kategori-kategori organisasi kemasyarakatan di atas. Jumlah organisasi masyarakat yang besar di atas memiliki keuntungan dan potensi kerugian tersendiri. Satu sisi sebuah organisasi masyarakat juga telah turut andil besar dalam ikut serta membangun masyarakat baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial maupun kebudayaan sesuai dengan fokus dan tujuan dari organisasi masyarakat itu bergerak.

Seperti halnya organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang mempunyai basis keanggotaan terbesar di Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA,¹⁹ keanggotaan NU mencapai 49,5% dari total pemilih muslim sebesar 87% dari total penduduk Indonesia. Sehingga NU memiliki basis masa kurang lebih 108 juta orang. Selain NU, Muhammadiyah juga memiliki basis masa yang cukup besar

¹⁹ Mihrob, 'Hasil Survei LSI: NU Tak Tertandingi', accessed 14 May 2021, <https://www.laduni.id/post/read/67440/hasil-survei-lsi-nu-tak-tertandingi>.

di Indonesia. Kedua ormas tersebut terlahir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tentunya perihal kontribusi terhadap kemajuan peradaban di Indonesia telah nyata dibuktikan kedua ormas tersebut.

NU telah menaungi 12.094 lembaga pendidikan yang terdiri dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi.²⁰ Data tersebut belum termasuk ratusan pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang telah tumbuh berkembang sampai saat ini, telah nyata turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejatinya tugas tersebut merupakan kewajiban Negara. Selanjutnya Muhammadiyah sampai saat ini juga telah memiliki sebanyak 82 rumah sakit non-profit.²¹ Semata-mata keberadaan rumah sakit Muhammadiyah diperuntukkan untuk kesehatan masyarakat Indonesia, seperti halnya kaitan dengan bencana non alam Covid-19 saat ini. Tentunya masih banyak lagi ormas yang telah berkembang saat ini, memiliki kontribusi nyata seperti halnya NU dan Muhammadiyah.

Berpijak pada data diatas, secara historis-filosofis Indonesia berkembang dengan ragam sosio-kultural yang begitu tinggi. Bentuk akomodasi berserikat dan berkumpul sejatinya juga harus diletakkan dalam bingkai penghormatan Indonesia terhadap jiwa bangsa yang menjelma dalam ragam sosio-kultural yang ada. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Savigny. Setiap negara memiliki kebudayaan, kebiasaan atau adat yang secara terus menerus dilakukan hingga menjadi

²⁰ Ali Rahim, 'Nahdlatul Ulama (Peranan Dan Sistem Pendidikannya)', *Jurnal Al-Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 181–82.

²¹ Afandi, 'Jenis Rumah Sakit Seperti Muhammadiyah Seharusnya Tidak Dipajaki', accessed 14 May 2021, <https://muhammadiyah.or.id/jenis-rumah-sakit-seperti-muhammadiyah-seharusnya-tidak-dipajaki>.

suatu kebenaran atau hukum.²² Pembentukan NU misalnya, tidak terlepas dari penjagaan terhadap kebudayaan berupa ciri khas pendidikan ala pesantren yang mengedepankan nilai-nilai sopan santun dengan didukung sumber ilmiah yang literat berdasarkan rujukan yang otoritatif (kitab kuning). Sehingga wajar apabila konsentrasi NU terhadap pendidikan menjadi salah satu bidang yang dikedepankan. Pun demikian dorongan pembentukan Muhammadiyah yang sejatinya berakar dari nilai-nilai bangsa berupa gotong royong dan saling membantu. Sehingga pergerakan Muhammadiyah dalam bidang kesehatan khususnya rumah sakit tidak berorientasi pada profit.

Bak mata uang, ormas pada sisi lain juga memiliki potensi disintegrasi bangsa. Maraknya penyebaran paham radikalisme dan terorisme juga akan berpotensi besar masuk dan menyusupi suatu organisasi apalagi ditambah suatu organisasi tersebut tidak memiliki haluan ideologi yang jelas. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang kemudian lewat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019 telah membenarkan Keputusan Tata Usahan Negara (KTUN) yang telah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pencabutan status badan hukum ormas HTI dikarenakan haluan ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tetunya potensi ormas-ormas selain HTI yang

²² Tanya, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, 95.

memiliki haluan ideologi selain Pancasila juga nyata adanya.

Masih dalam konteks yang sama, *supporter* sepak bola yang seiring berkembangnya waktu menjelma sebagai organisasi kemasyarakatan, memiliki intensitas yang tinggi dalam hal kerusuhan dan bentrok antar *supporter*. Bahkan tak jarang berita duka datang dari hasil kerusuhan dan bentrok tersebut. Data yang dihimpun wikipedia melalui berbagai sumber menerangkan bahwa ada sebanyak 76 peristiwa duka (1995-2018) yang dipicu dari kerusuhan dan bentrok *supporter* sepak bola Indonesia. Peristiwa tersebut tentunya bukan suatu peristiwa biasa. Faktanya dendam antar *supporter* tersebut seakan mendarah daging. Pada posisi HTI dan kerusuhan *supporter* diatas, pemerintah sepatutnya turut andil dalam pembinaan dan lebih mengedepankan upaya preventif dan persuasif.²³

Apabila disandingkan secara bentuk organisasi, keberadaan organisasi kemasyarakatan berbeda dengan Peseroan Terbatas (PT) maupun partai politik (Parpol). Namun secara tidak langsung, nilai-nilai kedaulatan rakyat tumbuh dan diperjuangkan dalam berkembangnya PT dan partai politik juga. Basis peraturan yang digunakan juga berbeda, meskipun PT, Partai Politik ataupun Ormas dapat dikategorikan sebagai badan hukum atau *recht person*. Menjadi menarik apabila menyandingkan ketiganya dalam mekanisme pembubarannya.

Tabel 2

Perbedaan Pembubaran PT, Parpol dan Ormas

No	Recht Person	Lembaga Yang Membubarkan
1	Perseroan Terbatas	Kekuasaan Kehakiman

²³ Emanuel Raja Damaitu, 'Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat', *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 169.

2	Partai Politik	Kekuasaan Kehakiman (MK)
3	Organisasi Kemasyarakatan	Pemerintah

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

PT dan Parpol masih konsisten dengan mekanisme pembubaran dengan melibatkan lembaga kekuasaan kehakiman sebelum PT dan Parpol tersebut benar-benar dinyatakan dibubarkan. Berbeda halnya dengan ormas yang dengan mudah dibubarkan hanya melalui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Melihat fakta dan data yang telah tersaji diatas, sudah sepatutnya fakta dan data tersebut mempunyai keharusan untuk diakomodir dalam pertimbangan pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan. Namun faktanya ada pergeseran pertimbangan dalam merawat sebuah organisasi kemasyarakatan dilihat dari konsideran peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan dari masa ke masa.

Tabel 3

Perbandingan Konsideran Peraturan Tentang Ormas dari Masa ke Masa

	Filosofis	Sosiologis
UU/8/1985	<p>Kedaulatan Rakyat</p> <p>Pemenuhan hak berserikat, berkumpul, berorganisasi dan menyakini agama masing-masing merupakan bentuk pembangunan manusia demi tercapainya tujuan nasional;</p>	<p>Ormas sebagai penyalur pikiran dan pendapat masyarakat mempunyai peran penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila</p>

UU/17/2013	<p>Kedaulatan Rakyat</p> <p>Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia</p>	<p>UU/8/1985 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p>
UU/16/2017	<p>Kedaulatan Negara</p>	<p>Melindungi kedaulatan negara</p>

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Apabila dilihat secara sekilas dari ketiga undang-undang tersebut, seakan tidak ada masalah dalam penerapan konsiderannya. Namun dari segi pertimbangan filosofis dan sosiologis ada kerancuan dan tujuan yang berbeda terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Secara teoritis kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara mempunyai perbedaan yang mendasar meskipun saling berkelindan antara keduanya. Sesuai konteks Indonesia, frasa kedaulatan negara tidak sama sekali dapat ditemui baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan Alinea ke 4 misalnya menyebut, ".....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,.....". selanjutnya dalam batang tubuh Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Setiap kebijakan yang dikeluarkan negara sebagai bentuk kedaulatan negara tanpa legitimasi rakyat maka rawan kesewenang-wenangan dan bahkan lebih condong pada *machtstaat*. Fungsi dari legitimasi rakyat sebagai bandul

penyeimbang dari setiap kebijakan negara lewat pemerintah.

Pertimbangan kedaulatan negara (filosofis) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, terkesan sebagai bentuk represif dari pemerintah terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan. Kedaulatan negara yang dijalankan oleh pemerintah akan sangat berpotensi dimanipulasi oleh oligarki dan tentunya berujung pada tindakan represif terhadap ormas-ormas yang berseberangan dengan pemerintah. Penghormatan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang sejatinya bentuk dari kedaulatan rakyat akan sering diamputasi dengan dalih kedaulatan negara. Negara yang seharusnya lebih sering membina dan mengayomi organisasi kemasyarakatan, justru akan sering berada pada posisi yang berlawanan dengan organisasi kemasyarakatan. Maka pada saat yang bersamaan pertentangan kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat telah nyata terjadi.

Perbandingan Mekanisme Pembubaran Ormas

Aturan hukum terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat di Indonesia telah secara rinci diatur melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Mulai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Pasang surut dan dinamika organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah membawa perubahan demi perubahan terhadap aturan yang menaungi keberadaan ormas di Indonesia. Naluri pemerintah yang lebih *positivism* dengan mengedepankan ketertiban dan keteraturan, mampu kita baca dari perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang cukup kentara dengan naluri tertib dan teratur yang ingin ditonjolkan yang perihal mekanisme pembubaran

organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Secara historis apabila kita menelusuri peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia dapat kita peroleh kesimpulan bahwa sebelum tahun 2017, mekanisme pembubaran ormas masih melalui proses peradilan.

Tabel 3

Perbandingan Mekanisme Pembubaran Ormas
di Indonesia

	Alasan Pembubaran	Mekanisme Pembubaran	Lembaga yang Berwenang
Lindana, Lindana Nomor 8 Tahun 1985	Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan : melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.	Peringatan tertulis Meminta pertimbangan dan saran dari Mahkamah Agung/Kepala Daerah/Instansi Lain Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang	Pemerintah

Lindana, Lindana Nomor 17 Tahun 2013	Ormas dilarang menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) melakukan tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan Pasal 59 ayat (2) mengumpulkan sumber dana yang tidak sesuai Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.	Peringatan tertulis Penghentian bantuan dan/atau hibah Penghentian sementara kegiatan Pencabutan status badan hukum setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pembubaran	Lembaga Kekuasaan Kehakiman
Lindana, Lindana Nomor 16 Tahun 2017	Sama dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan mendapat tambahan sebagai berikut: "menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang"	Peringatan Tertulis Penghentian kegiatan Pencabutan status badan hukum sekaligus pembubara	Pemerintah

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 meskipun dinyatakan bahwa pembubaran Ormas melalui pemerintah, tapi apabila ditelisik lebih mendalam bukanlah pemerintah secara langsung, namun melalui pertimbangan Mahkamah Agung²⁴ yang saat itu masih belum terpisah dengan eksekutif atau pemerintah, karena kedudukan Mahkamah Agung masih dibawah Kementerian Kehakiman. Sehingga praktis dapat dimaknai mekanisme pembubaran oramas sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, posisi kekuasaan kehakiman masih mendominasi.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 diawali dengan kelahiran PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 yang saat itu dikeluarkan karena Presiden berdalih genting dan memaksa untuk dikeluarkan. Meskipun banyak yang menyoal terhadap keluarnya PERPPU tersebut.²⁵ Persetujuan terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 dilakukan melalui mekanisme voting pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Oktober 2017. Sebanyak 7 (tujuh) fraksi, yaitu PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura menyetujui Perppu tersebut disahkan menjadi undangundang, sedangkan 3 (tiga) fraksi lainnya, yaitu PKS, Gerindra, dan PAN menolak pengesahan Perppu tersebut. Hasil keputusan tersebut diikuti dengan catatan agar pemerintah bersama dengan DPR segera melakukan perubahan terhadap Perppu yang baru saja diundangkan.²⁶

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁵ Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, 'Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat', *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (June 2019): 27.

²⁶ pendapat Rakhmat Nur Hakim ini sebagaimana dikutip oleh Marfuatul Latifah. Lihat: Marfuatul Latifah, 'Pelindungan HAM Dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan

Kedudukan KTUN (Beschikking) Pembubaran ORMAS dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebelum jauh menganalisis terkait kedudukan KTUN (*beschikking*) pembubaran ormas dalam sistem hukum di Indonesia, perlu didudukkan terlebih dahulu perihal UUD NRI 1945 sebagai norma dasar dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Baru kemudian dapat terbaca posisi keduanya dalam sistem hukum Indonesia. Karena dalam menjalankan negara kesejahteraan atau *welfare state*, pemerintah dibekali kewenangan untuk memproduksi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan.²⁷

Bahwa justifikasi Indonesia sebagai Negara hukum kita yakini bersama telah berjalan di Republik Indonesia. Konsekuensi logis akan hal tersebut adalah setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh negara harus berdasar pada sebuah hukum, terutama hukum tertulis. Guna menelisik hukum tertulis di Indonesia penting kiranya kita melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017', *Negara Hukum* 11, no. 1 (June 2020): 87.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 119.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan teori jenjang norma yang digagas oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, UUD NRI 1945 memiliki posisi tertinggi dalam runutan hirarki norma-norma yang dibawahnya. UUD NRI 1945 harus mampu dijiwai ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada dibawah UUD NRI 1945. Guna menjaga keutuhan dan pemurnian terhadap norma dasar tersebut, dibuatlah Mahkamah Konstitusi. Sehingga wajar apabila Mahkamah Konstitusi sering biasa disebut sebagai *the guardian of constitution*. Hal ini juga sejalan dengan prinsip konstitusionalitas yang dipercayakan mampu menuntun setiap tindakan pemerintah sesuai dengan koridor yang dikehendaki. Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai sifat *regelling* atau mengatur, karena berisi norma-norma umum dan abstrak.²⁸

Dimuatnya hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa norma dasar tersebut harus senantiasa dijaga dan dijiwai dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada dibawah UUD NRI 1945. Tentu logika yang terbangun adalah bahwa setiap perserikatan dan perkumpulan tidak bisa dihapuskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dibawah UUD NRI 1945.

²⁸ Hadjon, 119–20.

Pada lapisan lain sebagai pejabat pemerintahan yang menjalankan pemerintahan, pejabat negara yang selanjutnya disebut Pejabat TUN dibekali instrumen tambahan berupa Keputusan atau KTUN yang dibuat oleh pejabat pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

Kedudukan KTUN atau *beschikking* yang bersifat konkrit, individual dan final mempunyai posisi yang jauh dibawah UUD NRI 1945 dan lebih bersifat khusus.³⁰ Bahkan tidak bisa diposisikan sama dengan UUD NRI 1945 yang mempunyai sifat yang berbeda dan peruntukan yang berbeda pula. Semua pejabat negara diberi kewenangan untuk membuat KTUN, namun hanya MPR yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah kita mengetahui kedudukan UUD NRI 1945 dan KTUN, barulah kita dapat beranjak guna memandang posisi keduanya dalam konteks pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia. Kaitannya dengan pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi perihal pencabutan status badan hukum suatu organisasi karena dipandang telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pencabutan badan hukum melalui KTUN sebagaimana praktik yang dilakukan oleh

²⁹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁰ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 119.

Menteri Hukum dan HAM tersebut dimaknai mencabut hak-hak dasar sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3).

Kemudian yang menjadi pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah, apakah KTUN yang bersifat khusus mampu mencabut hak-hak dasar yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Tentu jawabannya adalah tidak bisa. Sesuai dengan bingkai negara hukum yang di sampaikan Hans Kelsen memberi prinsip dasar dalam *rechtsstaat*, yaitu:³¹

1. Pemerintah bertanggung atas tindakan mereka;
2. Pengadilan bersifat independen;
3. Adanya kebebasan sipil tertentu bagi warga negara, terkhusus jaminan kebebasan beragama dan berbicara.

Ketetapan atau *beschikking* yang dikeluarkan oleh pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pembubaran ormas di aturan *a quo* lebih menonjolkan kekuatan rezim perizinan dengan memakai asas *contrarius actus*, dari pada mekanisme *due process of law* sebagaimana dikehendakai dalam negara hukum.

Penutup

Kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) dan dipertegas melalui ketentuan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengesahan PERPPU Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan tersebut menjadi *ratio legis* terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. KTUN atau *beschikking* yang dikeluarkan oleh pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pembubaran ormas di aturan *a quo* lebih menonjolkan kekuatan rezim perizinan dengan memakai asas *contrarius actus*, dari pada mekanisme *due process of law*

³¹ Hadjon, 345–46.

sebagaimana dikehendakai dalam negara hukum. Karena secara konseptual dan teoritis kedudukan UUD NRI 1945 sebagai norma dasar memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dasar dari pada sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya, sudah sepatutnya mekanisme pembubaran organisasi masyarakat harus melewati proses adjudikasi peradilan terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan esensi negara hukum yang dikehendaki Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afandi. 'Jenis Rumah Sakit Seperti Muhammadiyah Seharusnya Tidak Dipajaki'. Accessed 14 May 2021. <https://muhammadiyah.or.id/jenis-rumah-sakit-seperti-muhammadiyah-seharusnya-tidak-dipajaki>.
- Agnes, Veronica Sianipar, Eddy Mulyono, and Rosita Indrayati. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jember: Universitas Jember, 2014.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Damaitu, Emanuel Raja. 'Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat'. *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Irharyanto. *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Ismail, Rezki Robiatul Aisyiah. 'Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat'. *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (June 2019).
- Jaya, Ikhwan. 'Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah'. Skripsi, Universitas Narotama, 2018.
- Latifah, Marfuatul. 'Pelindungan HAM Dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017'. *Negara Hukum* 11, no. 1 (June 2020).

- Mihrob. 'Hasil Survei LSI: NU Tak Tertandingi'. Accessed 14 May 2021. <https://www.laduni.id/post/read/67440/> hasil-survei-lsi-nu-tak-tertandingi.
- Rahim, Ali. 'Nahdlatul Ulama (Peranan Dan Sistem Pendidikannya)'. *Jurnal Al-Hikmah XIV*, no. 2 (2013).
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.